



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN
PEMBUDIDAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga terwujud keadilan sosial sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Nelayan dan Pembudidaya Ikan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyediaan komoditas Perikanan di Daerah sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan Usaha Perikanan;
 - c. bahwa diperlukan suatu aturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah yang terlibat dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perikanan.
6. Pelindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
7. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
8. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
9. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
10. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
12. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.

15. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
17. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
18. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
21. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
22. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
25. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
26. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
27. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan dan Pembudi Daya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pembiayaan;
- e. peningkatan skala usaha;
- f. Pelaku Usaha dan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. pengawasan;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. larangan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang merupakan penduduk Belitung Timur dan berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Selain untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 4

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional; dan
- c. Nelayan Buruh.

Pasal 5

- (1) Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. Penggarap Lahan Budi Daya; dan
 - c. Pemilik Lahan Budi Daya.
- (2) Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.

3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- (3) Pemilik Lahan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
 - b. memiliki hak atau izin atas lahan:
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.
 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.
 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

BAB II PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Pemerintah Daerah berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan di dalam pencatatan administrasi kependudukan dan Kartu Kusuka.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 8

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan upaya Pelindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 9

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
 - c. jaminan kepastian Usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - g. penguatan Kelembagaan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pelindungan dan Pemberdayaan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Kelembagaan termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan.
- (2) Perencanaan Pelindungan dan Pemberdayaan ditetapkan menjadi rencana pelindungan dan pemberdayaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Rencana pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelindungan dan pemberdayaan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan inventarisasi untuk kepentingan pendataan secara berkelanjutan terhadap data Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang bersumber dari data kependudukan Daerah dan/atau Kartu Kusuka.
- (2) Setiap Nelayan dan Pembudidaya Ikan wajib memiliki identitas dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di dalam pencatatan administrasi kependudukan dan/atau memiliki Kartu Kusuka.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan penerbitan Kartu Nelayan dan Kartu Pembudidaya Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan yang meliputi:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan Pelindungan atas risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. pengendalian impor Komoditas Perikanan;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (2) Selain pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pelindungan terhadap lahan untuk Pembudidayaan Ikan.

Pasal 13

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat melaksanakan Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah lain, Pelaku Usaha, Kelembagaan, dan/atau pihak lain.

Bagian Kedua Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan harga terjangkau bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prasarana penangkapan Ikan, paling sedikit meliputi:
 1. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 2. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 3. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 4. alur sungai dan muara;
 5. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 6. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
 - b. Prasarana pembudidayaan Ikan, paling sedikit meliputi:
 1. lahan dan air;
 2. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 3. saluran pengairan;
 4. jalan produksi;
 5. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 6. instalasi penanganan limbah; dan
 7. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
 - c. Prasarana pengolahan dan pemasaran, antara lain meliputi:
 1. tempat pengolahan Ikan;
 2. tempat penjualan hasil Perikanan;
 3. jalan distribusi;
 4. instalasi penanganan limbah;
 5. sarana transportasi; dan
 6. laboratorium mutu hasil Perikanan.

Pasal 15

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan.

Pasal 16

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara prasarana Usaha Perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1).

Bagian Ketiga

Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan paling sedikit melalui penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (4) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;

- j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (5) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (6) Sarana Usaha Perikanan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 18

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi:
- a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan; dan
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian subsidi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui resi gudang;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - e. menyediakan informasi mengenai harga Ikan; dan
 - f. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (3) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 23

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh dan Penggarap Lahan Budi Daya dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 24

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Pelindungan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - c. jenis risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.

- (4) Pelindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa;
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan melalui perusahaan Penjaminan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan menjadi peserta Asuransi Perikanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Pembudi Daya Ikan Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan wajib memberikan pelindungan atas risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan pada Nelayan Buruh dan Penggarap Lahan Budi Daya, melalui:

- a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Bagian Keenam Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g berupa:
 - a. keamanan bagi nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. keamanan bagi Pembudidayaan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan;
- b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
- c. menyediakan sarana kesehatan di sentral Nelayan.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan yang mengalami permasalahan hukum di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.
- (3) Dalam hal Nelayan Kecil dan/atau Nelayan Tradisional menghadapi permasalahan hukum pidana, perdata dan Tata Usaha Negara pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Bagian Kedelapan
Pelindungan Lahan Pembudidayaan Ikan

Pasal 31

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pelindungan terhadap lahan untuk Pembudidayaan Ikan.
- (2) Perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (3) Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan
 - b. menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.
- (4) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, dan penetapan Kawasan Budi Daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (3) Keterlibatan dan kebutuhan keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah pengelolaan Ikan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Budi Daya dan Penggarap Lahan termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 35

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga Kemitraan Usaha

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Keempat Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 38

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
- b. potensi lahan dan air;
- c. sarana produksi;
- d. ketersediaan bahan baku;
- e. harga Ikan;
- f. peluang dan tantangan pasar;
- g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
- h. wabah penyakit Ikan;
- i. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
- j. pemberian subsidi dan bantuan modal.

Bagian Kelima

Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 40

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok usaha bersama;
 - c. kelompok Pembudi Daya Ikan; atau
 - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 41

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan.

Pasal 42

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan.

Pasal 43

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB V PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Kegiatan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Penggarap Lahan Budi Daya, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua Lembaga Perbankan

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan.
- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penugasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan, pihak bank berperan aktif membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

Pasal 50

Dalam melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga pembiayaan lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dalam memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 52

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 53

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Lembaga Penjaminan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENINGKATAN SKALA USAHA

Pasal 55

- (1) Setiap Nelayan dan Pembudidaya Ikan berhak atas kesempatan peningkatan skala usaha.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan dan kelautan melakukan fasilitasi pendampingan peningkatan skala usaha.
- (3) Fasilitasi pendampingan peningkatan skala usaha dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKU USAHA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 56

- (1) Pelaku Usaha di bidang pembudidayaan Ikan terdiri atas:
 - a. perseorangan; dan
 - b. badan.
- (2) Pelaku Usaha berupa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perseroan daerah;
 - d. perusahaan umum daerah;
 - e. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - f. badan layanan umum;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. kelompok Pembudidaya Ikan;
 - j. persekutuan komanditer;
 - k. persekutuan firma; dan
 - l. persekutuan perdata.
- (3) Setiap Pelaku Usaha pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (4) Pelaku Usaha pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Daerah, baik yang menghasilkan barang atau jasa.
- (5) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (6) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berstatus pusat/induk, anak perusahaan, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

- (7) Dalam hal Perusahaan memiliki beberapa unit usaha yang tergabung dalam satu induk perusahaan, maka kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan pada masing-masing unit usaha.
- (8) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
 - c. program yang ditujukan langsung pada masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha dan masyarakat yang berperan serta dalam Pelindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Insentif kepada Pelaku Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Pelaku Usaha dan masyarakat yang menghambat Pelindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Disinsentif kepada Pelaku Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatalan penghargaan;
 - b. rekomendasi pencabutan izin di luar kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Pengenaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan, keuangan, serta Perikanan dan kelautan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 61

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 62

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Pelindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
 - c. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 63

- (1) Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilarang menggunakan fasilitas yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau menyalahgunakan atau menjual bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas sesuai peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan sarana dan prasarana penangkapan Ikan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Petugas yang membantu peningkatan kesejahteraan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan akibat bencana atau dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ekonomi dilarang memungut dan/atau meminta sesuatu imbalan dalam bentuk apapun kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (4) Nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin dan penarikan fasilitas bantuan.
- (5) Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pembudidaya Ikan yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembudidaya Ikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (4.4/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

I. UMUM

Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki garis pantai yang panjang dan mempunyai potensi perikanan yang cukup besar sedangkan untuk pembudidayaan ikan Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi berupa lahan dan kondisi lingkungan yang mendukung untuk pembudidayaan ikan dan udang. Untuk itu, dibutuhkan konsep perencanaan yang matang dan berkelanjutan, demi mencapai pembangunan Daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat secara adil dan selaras.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan atas usaha kecilnya berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga, berdasarkan pengertian tersebut, maka ruang lingkup Peraturan Daerah ini juga ditujukan pada usaha-usaha perikanan kecil. Usaha Kecil tersebut, diantaranya meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh serta Pembudi Daya Ikan Kecil dengan luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektare.

Adapun Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan penguatan Kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim, serta pencemaran;
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum;
- g. mewujudkan kemandirian Nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Selama ini Nelayan dan Pembudi Daya Ikan tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan. Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, berdampak langsung kepada keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan. Isteri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Saat ini undang-undang yang terkait dengan kelautan dan Perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi semi-intensif” adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan buatan, padat tebar sedang, dan menggunakan kincir.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jenis Ikan meliputi:

- a. Ikan bersirip (*pisces*);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);

- e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
- f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
- j. biota perairan lainnya yang berkaitan dengan jenis-jenis di atas semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “potensi lahan” adalah lahan/area yang dapat digunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan secara optimal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) huruf b

Penyediaan prasarana alur sungai dan muara dimaksudkan agar kapal penangkap Ikan dengan mudah melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan umum.

Yang dimaksud dengan "instalasi penanganan limbah" adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Ayat (2) huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan distribusi" adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber energi lainnya" adalah sumber energi baru dan terbarukan, antara lain, energi angin, sinar matahari, dan samudera.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pakan” adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat Ikan” adalah sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “geoisolator” adalah lapis plastik kedap air.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b

Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.

Huruf c

Peralatan pengolahan hasil Perikanan, seperti lemari asap, panci perebusan, steamer, kompor, dan bak perendaman.

Huruf d

Peralatan rantai dingin, seperti *cool box*, dan *freezer*.

Huruf e

Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja *display* dan *show case*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti *vacum sealer*, karton, *aluminium foil*, dan plastik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu upaya penciptaan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dapat dilakukan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah Daerah untuk Ikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengendalian kualitas lingkungan pengolahan" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan sistem drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 40C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap Ikan atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapal Perikanan, dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyimpanan Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

- 1) menyimpan Ikan dan produk Perikanan, seperti gudang beku (*cold storage*), gudang penyimpanan, dan mesin pembeku;
- 2) menyimpan Ikan hidup, seperti kolam Ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
- 3) menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpanan.

Huruf b

Transportasi Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

- 1) mengangkut Ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
- 2) mengangkut Ikan hidup, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan hidup; dan/atau
- 3) mengangkut bahan dan alat produksi.

Huruf c

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:

- 1) mendistribusikan Ikan dan produk Perikanan seperti depo pemasaran Ikan, pasar Ikan, dan outlet pemasaran hasil Perikanan; dan
- 2) mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyewa kapal” adalah Setiap Orang yang menguasai kapal Penangkap Ikan milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Yang dimaksud dengan “penyewa lahan budi daya” adalah Setiap Orang yang menguasai lahan budi daya milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan Asuransi Perikanan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 28

Kewajiban memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan pada Nelayan Buruh dan Penggarap Lahan Budi Daya, diperuntukkan pada Usaha Perikanan skala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam pelatihan, antara lain, berupa pelatihan navigasi berlayar.

Huruf b

Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi, sedangkan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada siswa yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Huruf c

Salah satu bentuk pengembangan pelatihan kewirausahaan merupakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan agar dapat tercipta usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui inkubator wirausaha.

Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat agar Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk rumah tangga pengolah dan pemasar dapat mengembangkan Komoditas Perikanan.

Ayat (3)

Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Penggarap Lahan Budi Daya diberikan kepada anak dan istri/suami.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” meliputi:

1. kegiatan penanganan Ikan di atas kapal sebelum diolah atau dipasarkan untuk Penangkapan Ikan; dan
2. kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan benih dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan;

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan dilakukan dengan menyusun kelayakan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “prosedur sederhana, mudah, dan persyaratan lunak” adalah tata cara penyaluran kredit tanpa agunan, bunga kredit yang terjangkau, dan/atau bagi hasil yang menguntungkan sesuai dengan karakteristik Usaha Perikanan.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan, antara lain:

1. *angel investor* merupakan Setiap Orang yang menyediakan dana awal usaha dan jaringan bisnisnya untuk membantu penumbuhan usaha bagi para Pelaku Usaha Perikanan; dan
2. filantropis merupakan sumbangan individu atau kelompok yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas